

HUKUM ADAT SUKU BUGIS DALAM PROSESI MAPPASIAREKENG DALAM PERSEPSI HUKUM ISLAM

Shandya Alonso Eka Renanda¹, Rizka Mufidah Sari², Laila Nurul Hidayati³, Lia Sari⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

alonsoshandya467@gmail.com¹, rizkamufidahsari21@gmail.com²,

lailanurulh28@gmail.com³, slia73618@gmail.com⁴

Abstrak

Tradisi berasal dari cipta, karsa, dan rasa manusia, sehingga berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Perkembangan yang dialami manusia adalah penting, dan tradisi diciptakan oleh dan untuk manusia. Keanekaragaman budaya adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Bugis Bone, perkawinan juga disebut mappabbotting, artinya menjalankan proses perkawinan. Perkawinan adalah ikatan keluarga yang lebih dekat dimana orang-orang saling membantu dan mendukung satu sama lain agar keluarga hidup dalam keharmonisan dan kedamaian. Dalam adat-istiadat Bugis, perkawinan adalah komponen sosial yang sangat penting. Masyarakat Bugis menganggap hubungan suami-istri tanpa prosesi perkawinan sebagai perbuatan yang sangat memalukan atau merusak harga diri (mappakasiri). Salah satu tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yaitu prosesi adat mappasiarekeng, yang melibatkan berbagai ritual dan perayaan yang memiliki makna khusus dalam budaya Bugis. Ketika menganalisis praktik perkawinan masyarakat Bugis dari perspektif hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana adat istiadat tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Tradisi; Perkawinan; Mappasiarekeng; Hukum Islam

1. Pendahuluan

Tradisi berasal dari cipta, karsa, dan rasa manusia, sehingga berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Perkembangan yang dialami manusia adalah penting, dan tradisi diciptakan oleh dan untuk manusia. Tradisi berkembang seiring dengan dinamika hidup seseorang, menjadi kompleks, dan menjadi bagian dari warisan masyarakat. Seseorang memiliki kemampuan untuk memengaruhi budaya, yang pada gilirannya membuka peluang untuk perubahan budaya (Setiadi, 2008).

Keanekaragaman budaya adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Bugis Bone, perkawinan juga disebut mappabbotting, yang berarti menjalankan proses perkawinan. Selain itu, ada istilah "siala" dalam

perkawinan; dalam Bahasa Bugis, "siala" disebut mendapatkan pasangan secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan adalah ikatan timbal balik antara orang yang berbeda jenis untuk membangun hubungan hidup bersama.

Akan tetapi, untuk perjodohan, disebut *siabbineng*, yang berasal dari kata *bine*, yang berarti benih padi yang ditaburkan di sawah. Dalam bahasa Bugis, menabur benih berarti dengan mengubah awalan "ma" menjadi "bine" atau "mabbine". Kata-kata ini memiliki makna dan bunyi yang sama dengan kata-kata "baine" (istri) atau "mabbaine" (beristri). Oleh karena itu, *siabbineng* dalam konteks ini berarti menanam benih di rumah tangga (Hadikusuma, 1995).

Perkawinan merupakan ikatan yang memungkinkan dua hati bertemu dalam hubungan yang bertahan lama (Bachtiar 2004). Perkawinan dalam masyarakat hukum adat berarti bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk memperoleh keturunan, membentuk, dan memelihara kehidupan keluarga, serta pengikatan hukum kedua belah pihak keluarga. Perkawinan adalah ikatan keluarga yang lebih dekat di mana orang-orang saling membantu dan mendukung satu sama lain agar keluarga hidup dalam keharmonisan dan kedamaian (Hilman Latif 2006).

Dalam mengkaji hukum adat perkawinan di wilayah Bugis melalui kacamata hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan keterkaitan antara praktik perkawinan tradisional Bugis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum adat Bugis mengamanatkan langkah-langkah tertentu, seperti proses *mappasiarekeng*, yang harus dilakukan sebelum sebuah pernikahan dapat dilangsungkan (Usman & Kaharuddin, 2022).

Dalam adat-istiadat Bugis, perkawinan adalah komponen sosial yang sangat penting. Masyarakat Bugis menganggap hubungan suami-istri tanpa prosesi perkawinan sebagai perbuatan yang sangat memalukan atau merusak harga diri (*mappakasiri*). Perbuatan ini dianggap sebagai beban hidup bagi keluarga kecil yang terlibat, tetapi juga merupakan perbuatan merusak harga diri (*siri*) yang ditanggung oleh seluruh keluarga.

Proses tradisional ini mencerminkan norma dan nilai budaya masyarakat Bugis. Ketika menganalisis praktik perkawinan masyarakat Bugis dari perspektif hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana adat istiadat tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hukum Islam yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadits memberikan pedoman dalam perkawinan, antara lain pentingnya kerelaan bersama, pembayaran mahar, dan pelaksanaan upacara-upacara tertentu (Sugiswati, 2014).

Memahami bagaimana adat Bugis seperti *mappasiarekeng* cocok dengan kerangka hukum perkawinan Islam dapat memberikan wawasan mengenai kesesuaian kedua sistem hukum ini. Selain itu, mengeksplorasi konsep pluralisme hukum dalam konteks tradisi perkawinan Bugis dapat memberikan pencerahan

tentang bagaimana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Pluralisme hukum yang diamati di berbagai komunitas Indonesia, termasuk masyarakat Minang, melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (Nugroho dkk., 2022).

Interaksi ini dapat mempengaruhi praktik pernikahan, seperti pelarangan jenis pernikahan tertentu seperti sasuku, dan menyoroti kompleksitas dalam menjalankan berbagai kerangka hukum. Dengan mendalami dinamika hukum adat, hukum Islam, dan pluralisme hukum di wilayah Bugis, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana praktik perkawinan dibentuk oleh tradisi budaya, keyakinan agama, dan norma hukum. Pendekatan interdisipliner ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas sistem hukum dan dampaknya terhadap adat istiadat perkawinan di berbagai komunitas.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jalannya prosesi adat mappasiarekeng dan apakah prosesi tersebut diakui sebagai salah satu hukum adat di daerah Bugis?
2. Bagaimanakah kolerasi serta akibat dari prosesi mappasiarekeng dengan hukum Islam di Indonesia?

2. Tujuan dan Metode Penelitian

2.1 Tujuan

1. Memperdalam pengetahuan tentang tradisi dan budaya pernikahan Bugis, khususnya terkait *prosesi mappasiarekeng*.
2. Memahami hubungan antara hukum adat dan hukum agama dalam konteks pernikahan di Indonesia.
3. Memahami antara budaya lokal dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan mengadopsi tiga pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan hukum adat untuk menganalisis terkait apa itu Prosesi Mappasiarekeng, pendekatan tersebut untuk memperkenalkan apa itu Prosesi Mappasiarekeng dalam perspektif hukum adat bugis, selanjutnya menggunakan pendekatan antara hubungan Prosesi Mappasiarekeng dengan perspektif hukum islam, serta membandingkan kedua pendekatan tersebut menggunakan kaidah-kaidah yang terdapat pada hukum positif di Indonesia, guna mengetahui apakah adanya gap yang terjadi antara hukum adat bugis, hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yaitu proses adat *mappasiarekeng*, yang melibatkan berbagai ritual dan perayaan yang memiliki makna khusus dalam budaya Bugis. Keluarga pengantin melakukan perayaan ini untuk merayakan pernikahan mereka, dan melibatkan pengundangan tamu, mengadakan acara, dan berbagai ritual yang memiliki makna khusus dalam budaya Bugis.

4.1. Bagaimana jalannya prosesi adat mappasiarekng dan apakah prosesi tersebut diakui sebagai salah satu hukum adat di daerah bugis?

Prosesi mappasiarekeng sendiri adalah prosesi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengorganisir *prosesi mappasiarekeng*. Pekerjaan ini mencakup perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan berbagai aspek perayaan, seperti pengundangan tamu, pengaturan acara, dan pelaksanaan ritual. Pekerjaan ini juga memainkan peran penting dalam menjamin bahwa perayaan berjalan sesuai dengan adat dan tradisi Bugis.

Seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar yang mencerminkan status sosial perempuan yang ingin dinikahi, karena dalam pernikahan adat bugis, mahar merupakan simbol strata sosial yang sangat dihormati. Oleh karena itu, sebuah penelitian yang dapat memberikan gambaran dan pencerahan tentang masalah "Mahar", khususnya mahar dalam pernikahan adat suku Bugis.

Hukum adat Bugis mengatur berbagai aspek tradisi perkawinan Bugis, termasuk prosesi *mappasiarekeng*. Tujuan hukum ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh anggota masyarakat mempertahankan dan mengikuti tradisi dan adat yang berlaku di masyarakat Bugis. Akibatnya, *mappasiarekeng* memiliki status dan pengakuan sebagai bagian dari hukum adat daerah Bugis. Atau dengan kata lain *prosesi mappasiarekeng* itu termasuk dalam *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat).

Namun, perlu diingat bahwa hukum adat dapat berbeda di berbagai daerah dan masyarakat, serta interpretasi dan penerapannya dapat berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan tradisi masing-masing daerah untuk memahami peran dan pengakuan hukum adat di masyarakat Bugis secara lebih baik.

Proses mappasiarekeng adalah bagian dari tradisi perkawinan Bugis dan cara untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bugis. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkawinan dalam Islam sebagai ibadah, di mana istri yang sah dianggap sebagai hadiah dari Allah untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik.

Mappasiarekeng bukan hanya sebuah tradisi pernikahan, tetapi juga cerminan kehidupan beragama masyarakat Bugis. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keharmonisan antara agama dan budaya adat Mappasiarekeng menunjukkan harmonisasi yang indah antara agama dan budaya Bugis. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya, tetapi juga nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Bugis. Tradisi Mappasiarekeng juga menegaskan bahwa pentingnya pernikahan dalam Islam. Pernikahan dipandang sebagai salah satu ibadah yang mulia dan harus dilaksanakan dengan penuh kesucian dan ketulusan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai tradisi suci yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dipandang sebagai sarana untuk memenuhi naluri alami seseorang untuk membentuk hubungan persahabatan, prokreasi, dan saling mencintai dan mendukung. Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai landasan untuk membangun unit keluarga yang stabil dan harmonis, yang memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tradisi Mappasiarekeng menunjukkan bahwa pentingnya pernikahan dalam Islam dengan memasukkan berbagai elemen yang mencerminkan kesucian dan kekhidmatan acara tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan wujud nyata rasa hormat dan hormat yang mendalam masyarakat Bugis terhadap tradisi perkawinan. Selain itu, tokoh agama seperti imam atau penghulu, memainkan peran penting dalam prosesi Mappasiarekeng. Mereka memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan bimbingan spiritual kepada pasangan pengantin.

Prosesi mappasiarekeng mempunyai fungsi pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Bugis yang khas. Prosesi mappasiarekeng merupakan sebagai bahagian dari tradisi perkawinan, yang dasarnya tidak diatur secara formal dalam syariat Islam. Namun, dalam tradisi suku Bugis di Ajangale kegiatan ini menjadi tahapan yang wajib dilaksanakan menurut adat-istiadat masyarakat. Fungsi lain mappasiarekeng yaitu tercapainya mufakat, menciptakan suasana kekeluargaan, serta menciptakan rasa kebersamaan antara keluarga kedua belah pihak.

Masyarakat Bugis memiliki tradisi pernikahan yang ditetapkan secara turun temurun. Adat Bugis tentang pernikahan terbagi kedalam lima (lima) tahap, yaitu Mabbaja laleng, Mappesek-pesek, Mammanu-manu, Madduta, dan Mappasiarekeng.

- **Mabbaja laleng**

Mabbaja Laleng merupakan proses sebelum laki-laki meminang calon istrinya, orang tua atau keluarga laki-laki biasanya membawa laki-laki bertamu ke rumah calon mempelai perempuan untuk mengetahui lebih dekat tentang fisik dan karakternya. Setelah itu, setelah dianggap layak untuk

dinikahi, langkah berikutnya dimulai. Mabbaja Laleng memiliki arti “membuka jalan” yang merupakan langkah pertama atau langkah awal sebelum meminang calon istri. Pada proses ini biasanya dari pihak laki-laki diwakilkan oleh orang tua atau kerabat dekat dari keluarganya. Melalui proses inilah pihak laki-laki menyatakan ketertarikan kepada pihak perempuan, lalu mencari tau lebih jauh mengenai pihak perempuan, serta meminta restu dari keluarga pihak perempuan untuk melanjutkan tradisi pernikahan ke tahap berikutnya. Dengan adanya mabbaja laleng, akan membantu pendekatan antara kedua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Proses mabbaja laleng dimulai dengan menunjuk perwakilan dari keluarga laki-laki untuk menjadi mabbaja laleng, kemudian membawa seserahan seperti kue tradisional dan sirih pinang, lalu dilanjutkan dengan musyawarah dan diskusi mengenai maksud dan kedatangan pihak keluarga laki-laki, dan yang terakhir memberi keputusan dari pihak keluarga perempuan apakah menerima pinangan dari pihak laki-laki atau tidak.

- **Mappesek-pesek**

Tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur yang mendalam tentang budaya Bugis. Mappesek-Pesek memiliki beberapa makna yaitu sebagai symbol kesucian. Arti dari kesucian yang dimaksud adalah kesucian dari calon pengantin perempuan, yang diwujudkan dengan menutupi wajahnya dengan kain sutra berwarna putih. Lalu symbol perlindungan, yaitu perlindungan dari kain sutra putih yang digunakan untuk menutup wajah calon pengantin perempuan, kain sutra putih tersebut dianggap dapat melindungi calon pengantin perempuan dari pengaruh buruk dan kekuatan jahat. Lalu setelahnya Mappesek-Pesek dianggap sebagai symbol penghormatan, yaitu penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan adanya Mappesek-Pesek ini disebutkan bahwa pihak laki-laki menghargai serta dapat memuliakan calon istrinya. Dan yang terakhir tradisi ini disebut sebagai symbol kesopanan, yaitu kesopanan dan kesederhanaan dari adat Bugis. Mappesek-Pesek merupakan proses mencari informasi lebih lanjut tentang calon mempelai perempuan, terutama tentang statusnya: apakah mereka sudah meminang atau belum, atau apakah mereka sudah diijodohkan. Proses Mappesek-Pesek dimulai dengan menutupi wajah pihak perempuan dengan kain sutra putih oleh seorang kerabat perempuan yang dihormati, lalu dilanjutkan dengan pemberian nasehat oleh kerabat yang menutupi wajah pihak perempuan kepada pihak perempuan agar dapat menjadi istri yang baik dan sholehah, dan yang terakhir dilakukan dengan membuka wajah pihak perempuan.

- **Mammanu-manu**

Mammanu-Manu adalah tahap awal dari proses pernikahan dalam adat Bugis yang memiliki arti mencari tahu. Makna dari mencari tahu yang dimaksud adalah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik tentang fisik, karakter, maupun latar belakang keluarga pihak perempuan. Tradisi ini melambangkan kehati-hatian dan keseriusan dari pihak laki-laki dalam memilih calon istri. Mammanu-Manu memiliki tujuan untuk memastikan status dari pihak perempuan, apakah pihak perempuan tersebut sudah terikat status dengan pria lain atau tidak. Selain itu untuk menilai kesesuaian, yaitu kesesuaian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, khususnya kesesuaian pihak perempuan dalam pandangan pihak keluarga laki-laki apakah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah untuk membangun komunikasi, yaitu komunikasi antara kedua pihak keluarga agar tercipta keharmonisan dan rasa saling percaya. Pada tahap ini, orang yang datang mammanu-manu biasanya datang dengan mappesek-pesek, sehingga lebih mudah untuk mengaitkan percakapan pertama dengan yang kedua. Biasanya sudah ada pembicaraan awal tentang uang belanja dan mahar, tetapi jumlahnya belum disepakati. Proses Mammanu-Manu dimulai dengan dilakukannya utusan, yaitu utusan dari keluarga laki-laki untuk menjadi perwakilan yang dinamakan mabbaju dengan kemudian mendatangi rumah pihak perempuan untuk mengamati bagaimana pihak perempuan, dan melaporkannya kepada pihak laki-laki.

- **Madduta**

Madduta merupakan prosesi pinangan atau lamaran resmi dari pihak laki-laki. Madduta mengandung nilai-nilai luhur dari budaya Bugis. Yang pertama yaitu keseriusan, yaitu keseriusan dalam meminang pihak perempuan dari pihak laki-laki. Lalu yang kedua adalah bentuk penghormatan, yaitu penghormatan dari pihak laki-laki dan cara pihak laki-laki dalam memuliakan calon istrinya. Dan yang terakhir yaitu untuk mempererat hubungan antara kedua pihak keluarga, serta untuk memperjelas kesepakatan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Proses lamaran yang sudah terang-terangan di mana pihak perempuan mengirimkan utusan resmi dari keluarga laki-laki ke rumah perempuan, di mana biasanya pihak perempuan menghadirkan keluarga dan kerabatnya. Madduta, juga disebut Khitbah dalam fiqh munakahat, adalah permintaan seorang pria untuk menikahi seorang wanita tertentu dengan memberi tahu walinya atau wanita tersebut secara langsung atau melalui keluarganya. Khitbah adalah perjanjian menikah yang mengharuskan kedua belah pihak tidak bergaul kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat. Di antara hikmah Khitbah adalah sebagai berikut:

- 1) Cara untuk mengenal calon pasangan suami istri;
- 2) Cara untuk mengetahui tabiat, akhlak, dan kecenderungan masing-masing calon pasangan suami istri; dan
- 3) Cara untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

- **Mappasiarekeng**

Ada beberapa ritual yang dilakukan selama prosesi mappasiarekeng, yang menunjukkan betapa pentingnya perkawinan dalam tradisi masyarakat Bugis. Ada beberapa ritual yang dilakukan selama prosesi:

- 1) Tanra Ezzo: Menentukan tanggal akad pernikahan Ini adalah tahap awal proses perkawinan di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang tanggal pernikahan.
- 2) Dui Menre'/Dui Balanca: Uang yang digunakan untuk berbelanja. Ini adalah bagian dari persiapan pernikahan, yang mencakup membeli perlengkapan pernikahan seperti pakaian dan peralatan rumah tangga.
- 3) Sompas: Mahar. Pengantin wanita memberikan mahar kepada keluarga pengantin laki-laki sebagai tanda pengakuan mereka atas kepemilikan pengantin wanita.
- 4) Mufakat: Konsensus. Untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang telah diputuskan sebelumnya, seperti tanggal akad, biaya, dan mahar, adalah tujuan utama mappasiarekeng.
- 5) Penciptaan Suasana Kekeluargaan: Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan antara keluarga yang terlibat. Ini mencakup interaksi antara pengundang, tamu, dan anggota keluarga pernikahan.

4.2. Bagaimana kolerasi serta akibat dari prosesi mappasiarekeng dengan hukum islam di indonesia?

Seperti yang sudah diketahui, prosesi adat mappasiarekeng merupakan salah satu adat perkawinan di daerah bugis yang telah ada dan diwariskan turun temurun selama berabad abad. Di daerah bugis perkawinan disebut juga dengan mappabotting yang artinya menyelenggarakan suatu prosesi perkawinan. Masyarakat di daerah bugis sebagian besar merupakan pemeluk agama islam, maka masyarakat disana menganggap bahwa perkawinan bukan hanya hubungan fisik antara suami dan istri saja, atau bukan hanya sebatas hubungan biologis, namun juga hubungan keluarga.

Dengan adanya perkawinan dimaksudkan agar dapat membentuk suatu keluarga dan mencapai kebahagiaan bersama. Prosesi perkawinan di daerah bugis dianggap sangat penting. Jika ada perkawinan tanpa melaksanakan prosesi maka

akan dianggap suatu perbuatan yang sangat memalukan. Masyarakat bugis juga menganggap hal tersebut merupakan perbuatan yang akan merusak harga diri atau biasa disebut mappakasiri'. Harga diri yang dimaksud adalah harga diri seluruh keluarga besar, tidak hanya dari orang yang akan melakukan perkawinan saja.

Dengan adanya prosesi adat mappasiarekeng ini menunjukkan bahwa adat di daerah bugis masih berjalan dan tidak ditinggalkan begitu saja. Masyarakat bugis memiliki kepedulian dan rasa yang tinggi terhadap tradisi yang ada, salah satunya prosesi adat mappasiarekeng. Kaitannya dengan agama islam yang dianut masyarakat daerah bugis, dapat dilihat bahwa dalam prosesi adat mappasiarekeng terdapat nilai kebudayaan dan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut saling berkaitan. Prosesi adat mappasiarekeng sendiri tidak diatur secara formal dalam syariat islam, namun ajaran islam menyebutkan agar jalannya upacara prosesi adat tersebut tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan ajaran islam.

Prosesi mappasiarekeng dapat disebut juga dengan proses pertunangan, yaitu dikumpulkannya keluarga dari dua pihak untuk membicarakan semua tahapan dalam perkawinan yang akan dilakukan setelahnya. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam yang selalu mengedepankan musyawarah. Perkawinan akan dianggap sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai tradisi yang ada, dan dengan ritual tradisi yang tentunya sejalan dengan ajaran islam. Prosesi mappasiarekeng termasuk salah satu tradisi yang harus dilaksanakan, maka prosesi ini tidak pernah dilewatkan oleh masyarakat bugis yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu alasan prosesi mappasiarekeng harus dilaksanakan adalah karena perkawinan tidak akan dianggap sah jika hanya melalui proses massuro/madduta (lamaran) saja.

Korelasi atau hubungan antara prosesi adat mappasiarekeng di daerah bugis dengan agama islam salah satunya adalah mengenai mahar dan ijab kabul. Dalam ajaran islam sendiri, setiap melangsungkan perkawinan pasti dan akan selalu dilaksanakan yang namanya ijab kabul. Pemberian mahar juga menjadi syarat dalam perkawinan, di daerah bugis pemberian mahar dilakukan seluruhnya saat hari akad nikah dilaksanakan. Pemberian mahar dalam prosesi adat mappasiarekeng sejalan dengan ajaran islam dan ijab kabul juga tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena ijab kabul merupakan rukun sah perkawinan. Selain itu dilaksanakannya prosesi adat mappasiarekeng adalah untuk membicarakan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, dan juga membicarakan kesepakatan antara dua belah pihak, serta penyerahan tanggung jawab dari keluarga perempuan ke keluarga laki-laki. Penyerahan tanggung jawab tersebut sejalan dengan ajaran islam yaitu konsep kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga.

Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa suami menjadi pemimpin dan pelindung bagi keluarganya, yaitu disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 34. Selain itu disebutkan bahwa suami memiliki tanggung jawab memberi nafkah dan memberi perlindungan yang disebutkan dalam QS At-Talaq ayat 6. Jadi dengan adanya

prosesi adat mappasiarekeng ini merupakan bentuk dari dijalankannya tradisi yang ada di daerah bugis dengan menjalankan sesuai dengan syariat serta ajaran agama islam karena dalam tradisi tersebut, nilai agama dan nilai kebudayaan tidak dapat dipisahkan.

Penetapan dan pemberian mahar mejadi rukun dan syarat pernikahan dalam ajaran islam. Seperti yang dikatakan Ulama Malikiyah bahwa terdapat lima rukun nikah, diantaranya yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri, dan yang terakhir adalah ijab kobul. Selain sebagai syarat dalam pernikahan, adanya mahar juga dapat mencegah adanya sengketa antara suami dan istri maupun berhubungan dengan keluarga keduanya.

Dalam pernikahan adat bugis, biasanya membutuhkan biaya yang besar, khususnya dari pihak mempelai laki-laki, karena semakin tinggi derajat atau kasta sosial mempelai wanita maka semakin tinggi juga mahar yang akan dibayarkan. Sompas atau persembahan merupakan penyebutan mahar dalam adat di daerah Bugis. Tidak hanya ajaran agama islam saja yang menyebutkan bahwa mahar adalah sebuah keharusan, tetapi aturan perikaha dalam adat Bugis juga menyebutkan hal serupa.

Dalam perikahan adat Bugis, pemberian mahar atau sompa ini adalah sebuah hal yang wajib dilakukan sesuai dengan status sosial pihak perempuan. Besarnya mahar biasanya ditentukan menurut golongan kasta sosial mempelai wanita. Golongan tersebut dibagi menjadi dua yaitu penggolongan dalam bentuk real dan penggolongan dalam bentuk kati. Golongan dalam bentuk real sendiri mempunyai urutan dari bangsawan tinggi, bangsawan menengah, arung palili, to deceng, to maradeka, dan hamba sahaya. Sedangkan golongan dalam bentuk kati yaitu dari mulai bangsawan kelas tinggi, bangsawan kelas menengah, bangsawan kelas bawah, tau deceng, dan kalangan biasa. Pemberian mahar kepada pihak perempuan besarnya berbeda-beda sesuai urutan dari tiap golongan tersebut, dan dengan kesepakatan yang telah didapatkan dari dua belah pihak.

Selain mahar, ijab kabul juga merupakan hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan agama islam. Dalam perspektif adat Bugis pun juga menyebutkan hal yang sama. Dalam pernikahan adat Bugis, besarnya mahar disebutkan pada saat ijab. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam yang juga mensyaratkan hal serupa. Salah satu arti dari mahar atau sompa disebutkan dalam ijab adalah untuk melambungkan status atau kasta sosial dari pihak perempuan. Hal tersebut juga melambungkan nilai adat yang berlaku di daerah Bugis. Bentuk dari sompa sendiri bukan hanya berupa uang saja, namun biasanya juga berupa barang-barang berharga ataupun emas.

Hukum Islam sendiri merupakan bagian integral dari sistem hukum yang digunakan di Indonesia, yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, termasuk dalam perkawinan, waris, peradilan agama, dan lain-lain. Dalam konteks hubungan antara prosesi adat Mappasiarekeng

dan Hukum Islam, dapat diketahui bahwa hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sering berbaur dan saling mempengaruhi. Dalam banyak kasus, adat dan agama saling terintegrasi dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan tradisi adat, termasuk Mappasiarekeng.

Dalam pernikahan adat Mappasiarekeng, meskipun prosesi adat diutamakan, prinsip-prinsip Hukum Islam juga dihormati dan diperhatikan. Hal ini bisa melibatkan persyaratan perkawinan, dalam hal ini hukum Islam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah, seperti umur, izin wali nikah, dan ketentuan mengenai saksi pernikahan. Meskipun persyaratan yang diatur dalam hukum adat Mappasiarekeng mungkin berbeda, persyaratan umum tersebut tetap harus dipenuhi agar pernikahan diakui secara sah menurut Hukum Islam. Selanjutnya, dalam akad nikah, Hukum Islam merumuskan prosedur dan ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam pernikahan adat Mappasiarekeng, Hukum Islam memberikan pedoman tentang pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memastikan validitas hukum pernikahan tersebut.

Selain itu, terdapat Wakalah dan Majelis Resepsi, dalam hal ini Hukum Islam memberikan pedoman dalam hal perwakilan dari keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, yang disebut wakalah, untuk mengatur sejumlah hal dalam pelaksanaan pernikahan adat Mappasiarekeng. Selain itu, dalam majlis resepsi, Hukum Islam tetap berperan dalam menentukan tata cara acara dan pakaian yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dalam melaksanakan tradisi adat seperti Mappasiarekeng, perlunya menerapkan beberapa prinsip-prinsip hukum Islam seperti nilai-nilai tauhid (ketuhanan), dalam hal ini, sangat diperlukan untuk memahami dan mempercayai bahwa hanya Allah SWT yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan selain Allah SWT. Dalam tradisi adat, penting untuk tidak menyimpang dari prinsip tauhid dalam ibadah dan perayaan. Memiliki akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tradisi adat juga perlu dilakukan.

Hal ini termasuk sebagai bentuk menghormati, menghargai, dan berlaku adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam tradisi adat tersebut. Selain itu, terdapat keadilan dalam bermasyarakat untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam tradisi adat, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau status sosial. Menghormati hak asasi manusia dan melindungi kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agama masing-masing adalah prinsip yang penting dalam hukum adat dan hukum Islam.

Kedua sistem hukum ini menganjurkan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk beragama dan mengamalkan agama dengan bebas. Dalam agama Islam, prinsip ini merepresentasikan bahwa dalam ajaran agama memandang kebebasan beragama sebagai hak yang dijamin bagi setiap individu. Islam

menganjurkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan agama, serta melindungi hak setiap individu untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam hal ini, hukum adat juga ikut berkontribusi melindungi hak asasi manusia serta kebebasan beragama dalam hal melaksanakan tradisi adat. Walaupun tradisi adat sering kali berhubungan dengan norma dan nilai budaya tertentu, hukum adat juga mengakui hak individu dalam menjalankan keyakinan agama mereka, selama tidak melanggar nilai-nilai atau ketentuan hukum yang berlaku. Keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip hukum adat serta hukum Islam penting dilakukan supaya menjaga harmoni antara tradisi adat, keyakinan agama, dan hak asasi manusia. Dalam setiap kasus, prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan dan dihormati untuk memastikan perlindungan hak individu dan keberagaman dalam masyarakat.

Dalam Islam, penting menjauhi larangan praktik syirik maupun praktik haram. Sangat penting untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap syirik atau menyekutukan Allah, seperti mengaitkan perayaan adat dengan kesyirikan atau penyembahan kepada entitas selain Allah. Selain itu, menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti konsumsi alkohol, praktik perjudian, atau perilaku tidak senonoh dalam melakukan perayaan adat..

Perpaduan antara prosesi adat Mappasiarekeng dan prinsip-prinsip Hukum Islam mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia, dimana nilai-nilai adat dan agama dapat berdampingan dan saling melengkapi. Penerapan hukum Islam dalam rangka mengatur keselarasan antara adat dan agama di Indonesia memiliki beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah adanya pengakuan terhadap adat istiadat dan kebiasaan lokal dalam rangka menghormati keragaman budaya di Indonesia. Selain itu, ada juga upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan.

Meskipun ada keterkaitan antara hukum adat Mappasiarekeng dan Hukum Islam, dua aturan hukum tersebut tetap memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Sementara hukum adat Mappasiarekeng lebih menekankan pada tradisi dan nilai-nilai lokal, Hukum Islam lebih menekankan pada landasan ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip moral. Namun, kedua aturan tersebut dapat diintegrasikan dan dipadukan untuk menciptakan suatu pernikahan yang sah, mencerahkan, dan memberikan manfaat bagi pasangan yang menikah. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Pembinaan Hukum Adat dan Hukum Islam (BPHNHI) dengan tujuan mengkoordinasikan antara adat, agama, dan hukum nasional. BPHNHI bertugas untuk mengembangkan kerangka hukum yang memadukan nilai-nilai agama dan budaya dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Selain itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat lembaga Pengadilan Agama yang memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam ranah hukum Islam. Pengadilan

Agama berperan penting dalam menyeimbangkan antara adat dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa.

5. Simpulan

Proses adat Mappasiarekeng adalah bagian penting dari budaya Bugis. Mappasiarekeng merupakan salah satu tahapan dalam prosesi pernikahan di daerah Bugis yang menjadi tradisi adat turun-temurun yang memiliki korelasi dan dampak yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Prosesi Mappasiarekeng bukan hanya sebuah tradisi pernikahan, tetapi juga mencerminkan kehidupan beragama masyarakat di daerah Bugis. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mappasiarekeng menjadi contoh bahwa budaya adat dapat dilestarikan dan tidak bertentangan dengan agama yang ada, yaitu agama Islam yang dianut masyarakat daerah Bugis. Upaya harmonisasi antara adat dan agama dalam Mappasiarekeng mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia, dan menjadi contoh bagaimana tradisi dan nilai-nilai agama dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi. Dapat dilihat bahwa nilai agama dan nilai kebudayaan disini tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat Mappasiarekeng seperti nilai kesucian, penghormatan, kesopanan, dan keseriusan dalam pernikahan. Lebih dari itu, beberapa ritual dalam Mappasiarekeng sejalan dengan ajaran Islam, seperti ijab kabul dan pemberian mahar. Mappasiarekeng menerapkan beberapa prinsip Hukum Islam seperti tauhid, akhlak mulia, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan menghindari syirik.

Daftar Referensi

- Usman, U. and Kaharuddin, K. (2022). Prosesi mappasiarekeng dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis di ajangale. *Pusaka*, 10(2), 426-437.
- Nugroho, I. and Ch, M. (2022). Pluralisme hukum dalam tradisi perkawinan sasuku pada masyarakat minang. *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25-41.
- Tang, M. (2017). Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(3), 539-564.